



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah.
15. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka

percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan khusus terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bantuan keuangan pengadaan peralatan; dan
 - c. bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat
- (2) Tidak termasuk bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan modal usaha dan/atau dalam bentuk uang.
- (3) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) penganggarannya sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait dengan dilengkapi proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;

- c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan desa membentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - f. disahkan Kepala Desa diketahui Camat.
- (4) Kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan yang memiliki sertifikat kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
 - (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan verifikasi permohonan dan proposal.
 - (6) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat dibantu perangkat daerah teknis atau dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Kepala perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (8) Rekomendasi kepala Perangkat daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional kegiatan setinggi-tingginya sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari total bantuan keuangan khusus.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. belanja pengadaan alat tulis kantor;
 - b. belanja penggandaan;
 - c. belanja makan minum rapat;
 - d. honorarium pengelola keuangan;
 - e. biaya perjalanan dinas dalam daerah/transportasi.
- (3) Penggunaan bantuan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA PPKD.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukannya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.

- (4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah/unit kerja.
- (5) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 9

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan desa.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala perangkat daerah.
- (4) Hasil verifikasi perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan setelah mendapat keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus ke rekening Kas Umum Pemerintah Desa penerima.
- (6) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima.
- (7) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan

keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui Bupati.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi:

a. laporan penggunaan meliputi:

- 1 pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
- 2 maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
- 3 realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
- 4 penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
- 5 tanda tangan Kepala Desa, mengetahui Camat.

b. surat pernyataan tanggung jawab dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa, yang

menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.

- c. surat pernyataan dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Daerah.
 - (6) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Daerah.
 - (7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada anggaran Pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB VII

SISA DANA

Pasal 13

Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan proposal; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Contoh dan format surat permohonan dan pendukung administrasi bantuan keuangan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 September 2015

BUPATI SRAGEN,

CAP+TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,

CAP+TTD

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen,



JUL WANTORO, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660706 199203 1 010